



PUTUSAN

Nomor 93/Pid.Sus/2017/PN Pli

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pelaihari yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa 1

1. Nama lengkap : Ardiansyah Bin Bakrim Alm
2. Tempat lahir : Jorong
3. Umur/Tanggal lahir : 47/3 Februari 1970
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl.A.Yani KM.4,5 Gg. Hidayah Rt.28/ Rw.1 Kelurahan Karang Mekar, Kecamatan Banjarmasin Timur Kota Madya Banjarmasin, Propinsi Kalimantan Selatan atau Jl.Hangtuah Swarangan Rt.06 /III Desa Swarangan, Kecamatan Jorong, Kabupaten Tanah Laut, Propinsi Kalimantan Selatan
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Ardiansyah Bin Bakrim Alm ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 30 Januari 2017 sampai dengan tanggal 18 Februari 2017

Terdakwa Ardiansyah Bin Bakrim Alm ditahan dalam tahanan rutan oleh:

2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 19 Februari 2017 sampai dengan tanggal 30 Maret 2017

Terdakwa Ardiansyah Bin Bakrim Alm ditahan dalam tahanan rutan oleh:

3. Penuntut Umum sejak tanggal 21 Maret 2017 sampai dengan tanggal 9 April 2017

Terdakwa Ardiansyah Bin Bakrim Alm ditahan dalam tahanan rutan oleh:

4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 April 2017 sampai dengan tanggal 4 Mei 2017

Terdakwa Ardiansyah Bin Bakrim Alm ditahan dalam tahanan rutan oleh:

5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Mei 2017 sampai dengan tanggal 3 Juli 2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa 2

1. Nama lengkap : Suriadi Bin Suni Alm
2. Tempat lahir : Kandangan Lama
3. Umur/Tanggal lahir : 18/11 Maret 1999
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl.Hangtuah Rt.01/ RW.01 Desa Swarangan,
Kecamatan Jorong, Kabupaten Tanah Laut, Propinsi Kalimantan Selatan
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Nelayan

Terdakwa Suriadi Bin Suni Alm ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 30 Januari 2017 sampai dengan tanggal 18 Februari 2017

Terdakwa Suriadi Bin Suni Alm ditahan dalam tahanan rutan oleh:

2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 19 Februari 2017 sampai dengan tanggal 30 Maret 2017

Terdakwa Suriadi Bin Suni Alm ditahan dalam tahanan rutan oleh:

3. Penuntut Umum sejak tanggal 21 Maret 2017 sampai dengan tanggal 9 April 2017

Terdakwa Suriadi Bin Suni Alm ditahan dalam tahanan rutan oleh:

4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 April 2017 sampai dengan tanggal 4 Mei 2017

Terdakwa Suriadi Bin Suni Alm ditahan dalam tahanan rutan oleh:

5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Mei 2017 sampai dengan tanggal 3 Juli 2017

Para Terdakwa didampingi **Hj. SUNARTI, S.H.** Advokat-Pengacara dari Yayasan Pencinta Kesadaran Hukum Dan Keluarga (YPKHK) yang berkedudukan di Jalan Jendral Sudirman Nomor 1 Komplek Masjid Raya Sabital Muhtadin Banjarmasin Propinsi Kalimantan Selatan, berdasarkan Surat Penetapan Nomor 93/Pid.Sus/2017/PN Pli tanggal 11 April 2017;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pelaihari Nomor 93/Pid.Sus/2017/PN Plitanggal 5 April 2017 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 2 dari 26 Putusan Nomor 93/Pid.Sus/2017/PN Pli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 93/Pid.Sus/2017/PN Plitanggal 5 April 2017 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

- 1 Menyatakan **Terdakwa I. ARDIANSYAH Bin BAKRIM (Alm), dan Terdakwa II. SURIADI Bin SUNI (Alm)** bersalah melakukan tindak pidana **"permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkoba golongan I bukan tanaman"**, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Jo. Pasal 132 Ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam Dakwaan Pertama Jaksa Penuntut Umum;
- 2 Menjatuhkan hukuman kepada **Terdakwa I. ARDIANSYAH Bin BAKRIM (Alm), dan Terdakwa II. SURIADI Bin SUNI (Alm)** berupa pidana penjara masing-masing selama **6 (enam) tahun dan 6 (enam) bulan** dengan dikurangi selama para terdakwa berada dalam tahanan sementara, dan dengan perintah agar para terdakwa tetap ditahan, ditambah dengan pidana denda sebesar **Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah)** subsidiair **3 (tiga) bulan penjara**;
- 3 Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah pipet yang masih ada sisa sabu;
 - 1 (satu) buah Bong yang masih terbuat dari botol air mineral merk Prof;
 - 1 (satu) buah korek api Mancis warna Merah;**Dipergunakan dalam perkara lain An. Terdakwa HAIRANI Bin H. SALEH.**
- 4 Menetapkan agar Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan apabila tidak ada pembelaan dan hanya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan

Halaman 3 dari 26 Putusan Nomor 93/Pid.Sus/2017/PN Plit



Setelah mendengar Tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonan keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa mereka Terdakwa I. ARDIANSYAH Bin BAKRIM (Alm) dan Terdakwa II. SURIADI Bin SUNI (Alm) baik bertindak sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama dengan saksi HAIRANI Bin H. SALEH (Terdakwa dalam Berkas Perkara terpisah/Splitsing) pada hari Minggu tanggal 29 Januari 2017 sekira jam 13.30 Wita atau setidaknya pada waktu lain masih dalam bulan Januari 2017 bertempat di Pantai Swarangan Rt. 06 Desa Swarangan Kecamatan Jorong Kabupaten Tanah Laut atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pelaihari yang berwenang mengadili perkara ini, **yang telah melakukan pernafatan jahat, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai dan atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman**, perbuatan tersebut dilakukan para terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas bermula ketika melakukan penangkapan serta penggeledahan terhadap Terdakwa I. ARDIANSYAH Bin BAKRIM (Alm), Terdakwa II. SURIADI Bin SUNI (Alm) dan saksi HAIRANI Bin H. SALEH tersebut pada hari Minggu tanggal 29 September 2017 sekitar jam 13.30 Wita di Pantai Swarangan Rt. 06 Desa. Swarangan Kec. Jorong Kab. Tanah Laut Prov. Kalimantan Selatan tepatnya di sebuah bangunan kosong bekas Panggung Lama.
- Bahwa pada saat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa I. ARDIANSYAH Bin BAKRIM (Alm), Terdakwa II. SURIADI Bin SUNI (Alm) dan saksi HAIRANI Bin H. SALEH tersebut saksi BRIGADIR ABDUL SUKUR bersama dengan saksi BRIGADIR ANDRI WINANDA, SH serta anggota Unit Jatanras Polres Tanah Laut yang sedang melaksanakan giat patroli Saber Pungli dan menemukan para Terdakwa yang sedang menggunakan atau mengonsumsi Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Sabu, dimana untuk posisi saksi HAIRANI Bin H. SALEH dan Terdakwa II. SURIADI Bin SUNI (Alm) sedang berdiri di dalam bangunan kosong bekas panggung lama tersebut sambil menunggu giliran Terdakwa I. ARDIANSYAH Bin BAKRIM (Alm) yang sedang menghisap

Halaman 4 dari 26 Putusan Nomor 93/Pid.Sus/2017/PN Pli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Sabu. Kemudian saksi ABDUL SUKUR dan saksi ANDRI WINANDA berkoordinasi dengan Polsek Jorong yang langsung mendatangi TKP untuk melakukan penggeledahan yang selanjutnya mengamankan para terdakwa beserta Barang Bukti yang didapat untuk selanjutnya dibawa ke Polsek Jorong guna proses lebih lanjut.

- Bahwa Terdakwa I. ARDIANSYAH Bin BAKRIM (Alm) dan Terdakwa II. SURIADI Bin SUNI (Alm) memperoleh Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Sabu tersebut di dapat dengan cara memesan kepada saksi HAIRANI Bin H. SALEH lewat Handphone sedangkan dari keterangan saksi HAIRANI Bin H. SALEH Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Sabu yang mereka gunakan dan konsumsi tersebut berasal dari saksi HAIRANI Bin H. SALEH sendiri yang di beli dari Sdr. BALING yang tinggal di Desa Kurau Kec. Kurau Kab. Tanah Laut.
- Bahwa penangkapan terhadap terdakwa di dasari oleh Surat Perintah Tugas Nomor : Sp.Gas/03/II/2017/Reskrim tanggal 29 Januari 2017, Surat Perintah Penangkapan Nomor : SP.Kap/03 & 04 /II/2017/Reskrim tanggal 29 Januari 2017, dan Surat Perintah Penyitaan Nomor : Sp. Sita/03/II/2017/Reskrim tanggal 29 Januari 2017.
- Bahwa adapun barang bukti yang ditemukan pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa I dan Terdakwa II yaitu 1 (satu) buah pipet yang masih ada sisa sabu, 1 (satu) buah Bong yang masih terbuat dari botol air mineral merk Prof, 1 (satu) buah korek api Mancis warna Merah berdasarkan Penetapan Penyitaan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Pelaihari Nomor : 48/Pen.Pid/2017/PN.Pli tanggal 10 Februari 2017.
- Bahwa berdasarkan laporan pengujian dari BPOM RI Nomor : LP.Nar.K.17.0136, tanggal 03 Februari 2017 yang ditandatangani oleh Zulfadli, Drs., Apt. Selaku Manajer Teknis Pengujian Teknis Pengujian Produk Terapetik, Narkotika, Kosmetika, Obat Tradisional dan Produk Komplemen atas permintaan secara Laboratories dari Kepala Kepolisian Sektor Jorong Nomor : B/27/II/2017/Reskrim, tanggal 01 Februari 2017 dengan kesimpulan Sediaan dalam bentuk serbuk kristal warna kehitaman yang melekat pada pipet kaca atau contoh yang diuji adalah mengandung Metamfetamina yang termasuk dalam golongan I Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Halaman 5 dari 26 Putusan Nomor 93/Pid.Sus/2017/PN Pli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Screening Test Narkoba atas nama terdakwa I Ardiansyah Bin Bakrim (Alm) dan terdakwa II. Suriadi Bin Suni (Alm) dari Rumah Ssajit Umum Daerah Hadji Boejasin Pelaihari Nomor : 230-231/01/2017 tanggal 31 Januari 2017 yang di tandatangi oleh dr. WINDU NAFIKA, Sp.PK selaku Penanggung Jawab / Ka. Lab dan Pemeriksa Juanriyah berdasarkan Permohonan Pemeriksaan Urine oleh Kepala Kepolisian Sektor Jorong Nomor : B/16/I/2017/Reskrim tanggal 31 Januari 2017 dengan Kesimpulan Urine mengandung METHAMPHETAMINE Positif.
- Bahwa para terdakwa bukanlah orang yang berhak menguasai shabu yang mengandung Metamfetamina tersebut karena Narkotika Golongan I bukan tanaman hanya dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan.

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 132 Ayat (1) Jo. Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

ATAU :

KEDUA

Bahwa mereka Terdakwa I. ARDIANSYAH Bin BAKRIM (Alm) dan Terdakwa II. SURIADI Bin SUNI (Alm) baik bertindak sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama dengan saksi HAIRANI Bin H. SALEH (Terdakwa dalam Berkas Perkara terpisah/Splitsing) pada hari Minggu tanggal 29 Januari 2017 sekira jam 13.30 Wita atau setidaknya pada waktu lain masih dalam bulan Januari 2017 bertempat di Pantai Swarangan Rt. 06 Desa Swarangan Kecamatan Jorong Kabupaten Tanah Laut atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pelaihari yang berwenang mengadili perkara ini, **telah melakukan pernafatan jahat, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman**, perbuatan tersebut dilakukan para Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Halaman 6 dari 26 Putusan Nomor 93/Pid.Sus/2017/PN Pli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas bermula ketika melakukan penangkapan serta penggeledahan terhadap Terdakwa I. ARDIANSYAH Bin BAKRIM (Alm), Terdakwa II. SURIADI Bin SUNI (Alm) dan saksi HAIRANI Bin H. SALEH tersebut pada hari Minggu tanggal 29 September 2017 sekitar jam 13.30 Wita di Pantai Swarangan Rt. 06 Desa. Swarangan Kec. Jorong Kab. Tanah Laut Prov. Kalimantan Selatan tepatnya di sebuah bangunan kosong bekas Panggung Lama.
- Bahwa pada saat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa I. ARDIANSYAH Bin BAKRIM (Alm), Terdakwa II. SURIADI Bin SUNI (Alm) dan saksi HAIRANI Bin H. SALEH tersebut saksi BRIGADIR ABDUL SUKUR bersama dengan saksi BRIGADIR ANDRI WINANDA, SH serta anggota Unit Jatanras Polres Tanah Laut yang sedang melaksanakan giat patroli Saber Pungli dan menemukan para Terdakwa yang sedang menggunakan atau mengkonsumsi Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Sabu, dimana untuk posisi saksi HAIRANI Bin H. SALEH dan Terdakwa II. SURIADI Bin SUNI (Alm) sedang berdiri di dalam bangunan kosong bekas panggung lama tersebut sambil menunggu giliran Terdakwa I. ARDIANSYAH Bin BAKRIM (Alm) yang sedang menghisap Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Sabu. Kemudian saksi ABDUL SUKUR dan saksi ANDRI WINANDA berkoordinasi dengan Polsek Jorong yang langsung mendatangi TKP untuk melakukan penggeledahan yang selanjutnya mengamankan para terdakwa beserta Barang Bukti yang didapat untuk selanjutnya dibawa ke Polsek Jorong guna proses lebih lanjut.
- Bahwa Terdakwa I. ARDIANSYAH Bin BAKRIM (Alm) dan Terdakwa II. SURIADI Bin SUNI (Alm) memperoleh Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Sabu tersebut di dapat dengan cara memesan kepada saksi HAIRANI Bin H. SALEH lewat Handphone sedangkan dari keterangan saksi HAIRANI Bin H. SALEH Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Sabu yang mereka gunakan dan konsumsi tersebut berasal dari saksi HAIRANI Bin H. SALEH sendiri yang di beli dari Sdr. BALING yang tinggal di Desa Kurau Kec. Kurau Kab. Tanah Laut.
- Bahwa penangkapan terhadap terdakwa di dasari oleh Surat Perintah Tugas Nomor : Sp.Gas/03/I/2017/Reskrim tanggal 29 Januari 2017, Surat Perintah Penangkapan Nomor : SP.Kap/03 & 04 /I/2017/Reskrim tanggal 29 Januari 2017, dan Surat Perintah Penyitaan Nomor : Sp. Sita/03/I/2017/Reskrim tanggal 29 Januari 2017.

Halaman 7 dari 26 Putusan Nomor 93/Pid.Sus/2017/PN Pli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa adapun barang bukti yang ditemukan pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa I dan Terdakwa II yaitu 1 (satu) buah pipet yang masih ada sisa sabu, 1 (satu) buah Bong yang masih terbuat dari botol air mineral merk Prof, 1 (satu) buah korek api Mancis warna Merah berdasarkan Penetapan Penyitaan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Pelaihari Nomor : 48/Pen.Pid/2017/PN.Pli tanggal 10 Februari 2017.
- Bahwa berdasarkan laporan pengujian dari BPOM RI Nomor : LP.Nar.K.17.0136, tanggal 03 Februari 2017 yang ditandatangani oleh Zulfadli, Drs., Apt. selaku Manajer Teknis Pengujian Teknis Pengujian Produk Terapetik, Narkotika, Kosmetika, Obat Tradisional dan Produk Komplemen atas permintaan secara Laboratories dari Kepala Kepolisian Sektor Jorong Nomor : B/27/II/2017/Reskrim, tanggal 01 Februari 2017 dengan kesimpulan Sediaan dalam bentuk serbuk kristal warna kehitaman yang melekat pada pipet kaca atau contoh yang diuji adalah mengandung Metamfetamina yang termasuk dalam golongan I Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Screening Test Narkoba atas nama terdakwa I Ardiansyah Bin Bakrim (Alm) dan terdakwa II. Suriadi Bin Suni (Alm) dari Rumah Ssajit Umum Daerah Hadji Boejasin Pelaihari Nomor : 230-231/01/2017 tanggal 31 Januari 2017 yang di tandatangani oleh dr. WINDU NAFIKA, Sp.PK selaku Penanggung Jawab / Ka. Lab dan Pemeriksa Juanriyah berdasarkan Permohonan Pemeriksaan Urine oleh Kepala Kepolisian Sektor Jorong Nomor : B/16/II/2017/Reskrim tanggal 31 Januari 2017 dengan Kesimpulan Urine mengandung METHAMPHETAMINE Positif.
- Bahwa para terdakwa bukanlah orang yang berhak menguasai shabu yang mengandung Metamfetamina tersebut karena Narkotika Golongan I bukan tanaman hanya dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan.

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 132 Ayat (1) Jo. Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Halaman 8 dari 26 Putusan Nomor 93/Pid.Sus/2017/PN Pli



Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi ANDRI WINANDA, SH Bin SYARKAWI di depan persidangan di sumpah menurut Agama Islam menerangkan :

- Bahwa penangkapan dan penggeledahan tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 29 Januari 2017 sekitar jam 13.30 Wita di Pantai Swarangan Rt. 06 Desa. Swarangan Kec. Jorong Kab. Tanah Laut Prov. Kalimantan Selatan tepatnya di sebuah bangunan kosong bekas Panggung Lama dan saksi tahu Pelaku yang di tangkap tersebut setelah saksi Tanya identitasnya yakni saksi HAIRANI Bin H. SALEH, Terdakwa I. ARDIANSYAH Bin BAKRI (Alm), Terdakwa II. SURIADI Bin SUNI (Alm).
- Bahwa saksi melakukan Penangkapan serta Penggeledahan tersebut bermula dari telah diamankannya saksi HAIRANI Bin H. SALEH, Terdakwa I. ARDIANSYAH Bin BAKRI (Alm), Terdakwa II. SURIADI Bin SUNI (Alm) pada hari Minggu tanggal 29 September 2017 sekitar jam 13.30 Wita di Pantai Swarangan Rt. 06 Desa. Swarangan Kec. Jorong Kab. Tanah Laut Prop. Kalimantan Selatan, tepatnya di sebuah bangunan kosong bekas Panggung Lama yang tertangkap tangan sedang mengkonsumsi Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Sabu oleh Tim Saber Pungli Polres Tanah Laut yang kemudian menginformasikan / melakukan koordinasi dengan Polsek Jorong. Selanjutnya saksi bersama dengan anggota Polsek Jorong lainnya mendatangi TKP dimaksud guna mengamankan para pelaku dan juga barang bukti untuk kemudian dibawa ke Polsek Jorong untuk pemeriksaan lebih lanjut. Setelah dilakukan pemeriksaan di Polsek Jorong salah satu pelaku yakni saksi HAIRANI Bin H. SALEH yang saat tertangkap tangan ditemukan padanya 1 (Satu) paket Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Sabu di kantong celana sebelah kanannya mengaku bahwa di rumahnya masih terdapat Paket Sabu. Kemudian sekitar jam 17.00 Wita saksi bersama dengan anggota Polsek Jorong lainnya melakukan penggeledahan di rumah saksi HAIRANI Bin H. SALEH yang beralamat di Jl. Hangtuah Rt. 01 Desa Swarangan Kec. Jorong Kab. Tanah Laut Prop. Kalimantan Selatan dan berhasil

Halaman 9 dari 26 Putusan Nomor 93/Pid.Sus/2017/PN Pli



menemukan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Sabu sebanyak 10 (Sepuluh) paket kecil.

- Bahwa saksi saat melakukan penangkapan terhadap para terdakwa, saksi menemukan 1 (satu) paket bungkus klip transparan yang masih ada sisa sabunya yang berada di lantai tidak jauh dari Para Terdakwa berada.
- Bahwa Penggeledahan tersebut dilakukan dengan disaksikan oleh rekan saksi yaitu **BRIGADIR ABDUL SUKUR Bin SUMARNO** beserta Anggota Polsek Jorong lainnya dan pada saat saksi dan **BRIGADIR ABDUL SUKUR Bin SUMARNO** melakukan penggeledahan di rumah Terdakwa yang beralamat di Jl. Hangtuah Rt. 01 Desa Swarangan Kec. Jorong Kab. Tanah Laut Prop. Kalimantan Selatan kami menemukan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Sabu sebanyak 10 (Sepuluh) paket kecil dengan berat kotor kurang lebih 2,45 Gr (Dua Koma Empat Puluh Lima) Gram yang disimpan di bagian dapur rumah saksi **HAIRANI Bin H. SALEH** tepatnya di tempat saksi **HAIRANI Bin H. SALEH** menyimpan bumbu dapur.
- Bahwa saksi ada menanyakan kepada saksi **HAIRANI Bin H. SALEH** perihal untuk apa menyimpan dan memiliki 10 (Sepuluh) paket Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Sabu tersebut yang kemudian dijawab oleh saksi **HAIRANI Bin H. SALEH** bahwa Narkotika tersebut sebagian untuk dijual dan sebagian lagi untuk dikonsumsi sendiri.

Atas keterangan saksi tersebut para terdakwa tidak keberatan.

2. Saksi **HAIRANI Bin H. SALEH** di depan persidangan di sumpah menurut Agama Islam menerangkan :

- Bahwa telah tertangkap tangan oleh anggota Polres Tanah Laut yang pada saat itu sedang menggunakan atau mengkonsumsi Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Sabu yakni pada hari Minggu tanggal 29 Januari 2017 Skj 13.30 Wita di Pantai Swarangan tepatnya di sebuah bangunan kosong bekas panggung lama Rt. 6 Desa Swarangan Kec. Jorong Kab. Tanah Laut Prov. Kalimantan Selatan.
- Bahwa telah tertangkap tangan sedang menggunakan atau mengkonsumsi Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Sabu oleh



anggota Polres Tanah Laut yang kemudian melakukan koordinasi dengan Polsek Jorong untuk selanjutnya dibawa ke Polsek Jorong yakni pada hari Minggu tanggal 29 Januari 2017 Skj 13.30 Wita di Pantai Swarangan tepatnya di sebuah bangunan kosong bekas panggung lama Rt. 6 Desa Swarangan Kec. Jorong Kab. Tanah Laut Prov. Kalimantan Selatan. Setelah itu saksi dibawa dan diperiksa di Polsek Jorong dan mengaku bahwa di rumah saksi masih terdapat Paket Sabu, kemudian sekitar jam 17.00 Wita dilakukan penggeledahan di rumah saksi yang beralamat di Jl. Hangtuah Rt. 01 Desa Swarangan Kec. Jorong Kab. Tanah Laut Prov. Kalimantan Selatan oleh anggota Polsek Jorong dan menemukan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Sabu sebanyak 10 (Sepuluh) paket kecil dengan berat kotor kurang lebih 2,45 Gr (Dua Koma Empat Puluh Lima Gram) yang disimpan di bagian dapur rumah tepatnya di tempat saksi menyimpan bumbu dapur.

- Bahwa saksi menerangkan menggunakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Sabu tersebut bersama dengan 2 (Dua) teman saksi dengan menggunakan alat berupa 1 (Satu) buah pipet kaca, 1 (Satu) buah bong yang terbuat dari botol air mineral Merk Prof dan 1 (Satu) buah Korek api Mancis warna merah yang digunakan sebagai kompor dimana Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Sabu sebanyak 1 (Satu) paket tersebut pada awalnya saksi pindahkan / letakkan ke dalam pipet kaca, kemudian dihubungkan ke bong yang terbuat dari botol air mineral Merk Prof. Selanjutnya pipet kaca yang didalamnya terdapat Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Sabu tersebut saksi bakar dengan menggunakan kompor yang terbuat dari korek api mancis warna Merah untuk kemudian di isap secara bergantian.
- Bahwa yang pertama kali mendapatkan giliran untuk menghisap Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Sabu tersebut adalah saksi sendiri, lalu Terdakwa **II.SURIADI Bin SUNI (Alm)** dan kemudian Terdakwa **I.ARDANSYAH Bin BAKRIM (Alm)**, dimana dari 1 (satu) paket Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Sabu yang saksi gunakan bersama dengan Terdakwa **I.ARDANSYAH Bin BAKRIM (Alm)** dan Terdakwa **II.SURIADI Bin SUNI (Alm)** tersebut saksi bersama dengan Terdakwa **II.SURIADI Bin SUNI (Alm)**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendapatkan bagian untuk mengisap sebanyak 2 (Dua) kali bagian sedangkan Terdakwa I.**ARDIANSYAH Bin BAKRIM (Alm)** mendapatkan 3 (Tiga) kali bagian untuk mengisap Golongan I bukan tanaman jenis Sabu tersebut.

- Bahwa yang berencana untuk melakukan perbuatan tersebut adalah Terdakwa II.**SURIADI Bin SUNI (Alm)** dan Terdakwa I.**ARDIANSYAH Bin BAKRIM (Alm)** yang mana Terdakwa II.**SURIADI Bin SUNI (Alm)** mengatakan kepada saksi bahwa dia dan Terdakwa I.**ARDIANSYAH Bin BAKRIM (Alm)** ada mempunyai uang masing – masing sebanyak Rp. 100.000,- (Seratus Ribu Rupiah) dan menanyakan “ apakah ada baras (Sabu) sebanyak 1 Paket “ kepada saksi, kemudian saksi jawab “ ada “. Kemudian saksi menuju Pantai Swarangan tepatnya ke sebuah bangunan kosong bekas panggung lama Panggung Lama Rt 6 Desa Swarangan Kec. Jorong Kab. Tanah Laut dimana Terdakwa I.**ARDIANSYAH Bin BAKRIM (Alm)** dan Terdakwa II.**SURIADI Bin SUNI (Alm)** sudah ada / menunggu terlebih dahulu di lokasi / tempat tersebut.
- Bahwabarang yang ditemukan oleh Petugas Kepolisian adalah 1 (Satu) buah pipet yang masih ada sisa Sabu, 1 (Satu) buah bong yang terbuat dari botol air mineral merk Prof dan 1 (Satu) buah korek api mancis warna merah, 1 (Satu) buah Handphone merk Nokia type RM 961 warna Merah Hitam dengan nomor 082254914286, dengan nomor seri 1 : 359954050831382 dan nomor seri 2 : 2599540508311390 dan 1 (Satu) paket Narkotika Golongan I jenis Sabu dengan berat kotor kurang lebih 0,23 Gr (Nol Koma Dua Puluh Tiga Gram) milik saksi Hairani. Untuk letak barang berupa 1 (Satu) buah pipet yang masih ada sisa Sabu, 1 (Satu) buah bong yang terbuat dari botol air mineral merk Prof dan 1 (Satu) buah korek api mancis warna Merah ditemukan di lantai sedangkan untuk 1 (Satu) buah Handphone merk Nokia type RM 961 warna Merah Hitam milik Terdakwadengan nomor 082254914286, dengan nomor seri 1 : 359954050831382 dan nomor seri 2 : 2599540508311390 ditemukan di bagian jendela bangunan kosong bekas panggung lama tersebut dan 1 (Satu) paket Narkotika Golongan I jenis Sabu dengan berat kotor kurang lebih 0,23 Gr (Nol Koma Dua Puluh Tiga Gram) ditemukan di kantong celana saksiHairani sebelah kanan.

Halaman 12 dari 26 Putusan Nomor 93/Pid.Sus/2017/PN Pli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Para Terdakwadi persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I. ARDIANSYAH Bin BAKRIM (Alm):

- Bahwa penangkapan terhadap terdakwa I. ARDIANSYAH Bin BAKRIM (Alm), Terdakwa II. SURIADI Bin SUNI (Alm) dan saksi HAIRANI Bin H. SALEH tersebut pada hari Minggu tanggal 29 September 2017 sekitar jam 13.30 Wita di Pantai Swarangan Rt. 06 Desa. Swarangan Kec. Jorong Kab. Tanah Laut Prov. Kalimantan Selatan tepatnya di sebuah bangunan kosong bekas Panggung Lama.
- Bahwa terdakwa I pada saat dilakukan penangkapan terdakwa I dan terdakwa II sedang membawa 2 (dua) paket narkotika jenis Shabu yang dibungkus dengan plastik klip transparan.
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terdakwa I dan terdakwa II tidak ada melakukan perlawanan.
- Bahwa barang bukti yang diamankan pada saat dilakukan penangkapan 2 (dua) paket narkotika jenis Shabu yang di bungkus dengan plastik klip transparan, 1 (Satu) buah Handphone merk Nokia type RM 961 warna merah hitam dengan nomor 082254914286, dengan nomor seri 1 : 359954050831382 dan nomor seri 2 : 2599540508311390.
- Bahwa saat di tangkap oleh aparat Kepolisian ditemukan 1 (satu) paket bungkus klip transparan yang masih ada sisa sabunya yang merupakan sisa pakai yang berada di lantai tidak jauh dari Para Terdakwa berada. Bahwabarang yang ditemukan oleh Petugas Kepolisian adalah 1 (Satu) buah pipet yang masih ada sisa Sabu, 1 (Satu) buah bong yang terbuat dari botol air mineral merk Prof dan 1 (Satu) buah korek api mancis warna merah, 1 (Satu) buah Handphone merk Nokia type RM 961 warna Merah Hitam dengan nomor 082254914286, dengan nomor seri 1 : 359954050831382 dan nomor seri 2 : 2599540508311390 dan 1 (Satu) paket Narkotika Golongan I jenis Sabu dengan berat kotor kurang lebih 0,23 Gr (Nol Koma Dua Puluh Tiga Gram) merupakan milik saksi Hairani. Untuk letak barang berupa 1 (Satu) buah pipet yang masih ada sisa Sabu, 1 (Satu) buah bong yang terbuat dari botol air mineral merk Prof dan 1 (Satu) buah korek api mancis warna Merah ditemukan di lantai sedangkan untuk 1 (Satu) buah Handphone merk Nokia type RM 961 warna Merah Hitam milik Terdakwadengan nomor 082254914286, dengan nomor seri 1 :

Halaman 13 dari 26 Putusan Nomor 93/Pid.Sus/2017/PN Pli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

359954050831382 dan nomor seri 2 : 2599540508311390 ditemukan di bagian jendela bangunan kosong bekas panggung lama

- Bahwa terdakwa Imembenarkan barang bukti yang ditunjukkan dipersidangan.
- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya.

Terdakwa II. SURIADI Bin SUNI (Alm):

- Bahwa penangkapan terhadap terdakwa I. ARDIANSYAH Bin BAKRIM (Alm), Terdakwa II. SURIADI Bin SUNI (Alm) dan saksi HAIRANI Bin H. SALEH tersebut pada hari Minggu tanggal 29 September 2017 sekitar jam 13.30 Wita di Pantai Swarangan Rt. 06 Desa. Swarangan Kec. Jorong Kab. Tanah Laut Prov. Kalimantan Selatan tepatnya di sebuah bangunan kosong bekas Panggung Lama.
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terdakwa I dan terdakwa II tidak ada melakukan perlawanan.
- Bahwa saat di tangkap oleh aparat Kepolisian ditemukan 1 (satu) paket bungkus klip transparan yang masih ada sisa sabunya yang merupakan sisa pakai yang berada di lantai tidak jauh dari Para Terdakwa berada. Bahwabarang yang ditemukan oleh Petugas Kepolisian adalah 1 (Satu) buah pipet yang masih ada sisa Sabu, 1 (Satu) buah bong yang terbuat dari botol air mineral merk Prof dan 1 (Satu) buah korek api mancis warna merah, 1 (Satu) buah Handphone merk Nokia type RM 961 warna Merah Hitam dengan nomor 082254914286, dengan nomor seri 1 : 359954050831382 dan nomor seri 2 : 2599540508311390 dan 1 (Satu) paket Narkotika Golongan I jenis Sabu dengan berat kotor kurang lebih 0,23 Gr (Nol Koma Dua Puluh Tiga Gram) merupakan milik saksi Hairani. Untuk letak barang berupa 1 (Satu) buah pipet yang masih ada sisa Sabu, 1 (Satu) buah bong yang terbuat dari botol air mineral merk Prof dan 1 (Satu) buah korek api mancis warna Merah ditemukan di lantai sedangkan untuk 1 (Satu) buah Handphone merk Nokia type RM 961 warna Merah Hitam milik Terdakwadengan nomor 082254914286, dengan nomor seri 1 : 359954050831382 dan nomor seri 2 : 2599540508311390 ditemukan di bagian jendela bangunan kosong bekas panggung lama
- Bahwa terdakwa Imembenarkan barang bukti yang ditunjukkan dipersidangan.
- Bahwa terdakwa II menyesali perbuatannya.

Halaman 14 dari 26 Putusan Nomor 93/Pid.Sus/2017/PN Pli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1(satu) buah pipet yang masih ada sisa sabu;
- 1 (satu) buah Bong yang masih terbuat dari botol air mineral merk Prof;
- 1 (satu) buah korek api Mancis warna Merah;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian dari BPOM RI Nomor : LP.Nar.K.17.0136, tanggal 03 Februari 2017 yang ditandatangani oleh Zulfadli, Drs., Apt. Selaku Manajer Teknis Pengujian Teknis Pengujian Produk Terapetik, Narkotika, Kosmetika, Obat Tradisional dan Produk Komplemen atas permintaan secara Laboratories dari Kepala Kepolisian Sektor Jorong Nomor : B/27/II/2017/Reskrim, tanggal 01 Februari 2017 dengan kesimpulan Sediaan dalam bentuk serbuk kristal warna kehitaman yang melekat pada pipet kaca atau contoh yang diuji adalah mengandung Metamfetamina yang termasuk dalam golongan I Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Screening Test Narkoba atas nama terdakwa I Ardiansyah Bin Bakrim (Alm) dan terdakwa II. Suriadi Bin Suni (Alm) dari Rumah Ssajit Umum Daerah Haji Boejasin Pelaihari Nomor : 230-231/01/2017 tanggal 31 Januari 2017 yang di tandatangani oleh dr. WINDU NAFIKA, Sp.PK selaku Penanggung Jawab / Ka. Lab dan Pemeriksa Juanriyah berdasarkan Permohonan Pemeriksaan Urine oleh Kepala Kepolisian Sektor Jorong Nomor : B/16/II/2017/Reskrim tanggal 31 Januari 2017 dengan Kesimpulan Urine mengandung METHAMPHETAMINE Positif.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi penangkapan serta penggeledahan terhadap Terdakwa I. ARDIANSYAH Bin BAKRIM (Alm), Terdakwa II. SURIADI Bin SUNI (Alm) dan saksi HAIRANI Bin H. SALEH pada hari Minggu tanggal 29 September 2017 sekitar jam 13.30 Wita di Pantai Swarangan Rt. 06 Desa. Swarangan Kec. Jorong Kab. Tanah Laut Prov. Kalimantan Selatan tepatnya di sebuah bangunan kosong bekas Panggung Lama;

Halaman 15 dari 26 Putusan Nomor 93/Pid.Sus/2017/PN Pli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa I. ARDIANSYAH Bin BAKRIM (Alm), Terdakwa II. SURIADI Bin SUNI (Alm) dan saksi HAIRANI Bin H. SALEH tersebut saksi BRIGADIR ABDUL SUKUR bersama dengan saksi BRIGADIR ANDRI WINANDA, SH serta anggota Unit Jatanras Polres Tanah Laut yang sedang melaksanakan giat patroli Saber Pungli dan menemukan para Terdakwa yang sedang menggunakan atau mengkonsumsi Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Sabu, dimana untuk posisi saksi HAIRANI Bin H. SALEH dan Terdakwa II. SURIADI Bin SUNI (Alm) sedang berdiri di dalam bangunan kosong bekas panggung lama tersebut sambil menunggu giliran Terdakwa I. ARDIANSYAH Bin BAKRIM (Alm) yang sedang menghisap Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Sabu;
- Bahwa saat di tangkap oleh aparat Kepolisian ditemukan1 (Satu) buah pipet yang masih ada sisa Sabu, 1 (Satu) buah bong yang terbuat dari botol air mineral merk Prof dan 1 (Satu) buah korek api mancis warna merah, 1 (Satu) buah Handphone merk Nokia type RM 961 warna Merah Hitam dengan nomor 082254914286, dengan nomor seri 1 : 359954050831382 dan nomor seri 2 : 2599540508311390. Untuk letak barang berupa 1 (Satu) buah pipet yang masih ada sisa Sabu, 1 (Satu) buah bong yang terbuat dari botol air mineral merk Prof dan 1 (Satu) buah korek api mancis warna Merah ditemukan di lantai sedangkan untuk 1 (Satu) buah Handphone merk Nokia type RM 961 warna Merah Hitam milik Terdakwadengan nomor 082254914286, dengan nomor seri 1 : 359954050831382 dan nomor seri 2 : 2599540508311390 ditemukan di bagian jendela bangunan kosong bekas panggung lama
- Bahwa yang berencana untuk melakukan perbuatan tersebut adalah Terdakwa II.**SURIADI Bin SUNI (Alm)** dan Terdakwa I.**ARDIANSYAH Bin BAKRIM (Alm)** yang mana Terdakwa II.**SURIADI Bin SUNI (Alm)** mengatakan kepada saksi bahwa dia dan Terdakwa I.**ARDIANSYAH Bin BAKRIM (Alm)** ada mempunyai uang masing – masing sebanyak Rp. 100.000,- (Seratus Ribu Rupiah) dan menanyakan “ apakah ada baras (Sabu) sebanyak 1 Paket “ kepada saksi, kemudian saksi jawab “ ada “. Kemudian saksi menuju Pantai Swarangan tepatnya ke sebuah bangunan kosong bekas panggung lama Panggung Lama Rt 6 Desa Swarangan Kec. Jorong Kab. Tanah Laut dimana Terdakwa I.**ARDIANSYAH Bin BAKRIM (Alm)** dan Terdakwa II.**SURIADI Bin SUNI (Alm)** sudah ada / menunggu terlebih dahulu di lokasi / tempat tersebut.

Halaman 16 dari 26 Putusan Nomor 93/Pid.Sus/2017/PN Pli



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Pertama Pasal 112 Ayat (1) Jo. Pasal 132 Ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang ;
2. Dengan Permufakatan Jahat
3. Tanpa Hak Atau Melawan Hukum, Memiliki, Menyimpan, Menguasai, Atau Menyediakan Narkotika ;
4. Narkotika Golongan I Bukan Tanaman ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Kesatu "**Setiap Orang**" ;

Menimbang, bahwa mengenai unsur kesatu "**Setiap Orang**", yang dimaksud dengan setiap orang adalah orang yang melakukan suatu tindak pidana yang dapat dihukum atau subyek pelaku dari suatu tindak pidana yang sehat jasmani dan rohaninya sehingga mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa Terdakwa Terdakwa **I.ARDIANSYAH Bin BAKRIM (Alm)** dan **II.SURIADI Bin SUNI (Alm)** telah mengakui bahwa benar identitas sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan adalah benar sebagai identitas terdakwa, yang mana berdasarkan pengamatan dari Majelis Hakim selama proses pemeriksaan persidangan, terdakwa dalam keadaan sehat secara jasmani dan rohani, namun dalam hal ini apakah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa secara hukum dianggap sebagai subyek pelaku dari suatu tindak pidana yang harus dipertanggungjawabkan kepadanya, maka Majelis Hakim dalam hal ini terlebih dahulu akan mempertimbangkan unsur-unsur perbuatan materiil dari tindak pidana yang didakwakan kepada terdakwa, yang mana unsur-unsurnya adalah sebagai berikut dibawah ini;

Ad.2. Unsur Kedua "Dengan Permufakatan Jahat"

Menimbang bahwa Permufakatan Jahat adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkotika.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti dalam persidangan ini sehingga diperoleh fakta hukum yaitu telah terjadi penangkapan serta penggeledahan terhadap Terdakwa I. ARDIANSYAH Bin BAKRIM (Alm), Terdakwa II. SURIADI Bin SUNI (Alm) dan saksi HAIRANI Bin H. SALEH pada hari Minggu tanggal 29 September 2017 sekitar jam 13.30 Wita di Pantai Swarangan Rt. 06 Desa. Swarangan Kec. Jorong Kab. Tanah Laut Prov. Kalimantan Selatan tepatnya di sebuah bangunan kosong bekas Panggung Lama karena mengkonsumsi sabu-sabu. Bahwa yang berencana untuk melakukan perbuatan tersebut adalah Terdakwa II. **SURIADI Bin SUNI (Alm)** dan Terdakwa I. **ARDIANSYAH Bin BAKRIM (Alm)** yang mana Terdakwa II. **SURIADI Bin SUNI (Alm)** mengatakan kepada saksi Hairani bahwa dia dan Terdakwa I. **ARDIANSYAH Bin BAKRIM (Alm)** ada mempunyai uang masing – masing sebanyak Rp. 100.000,- (Seratus Ribu Rupiah) dan menanyakan “ apakah ada baras (Sabu) sebanyak 1 Paket “ kepada saksi, kemudian saksi jawab “ ada “. Kemudian saksi Hairani menuju Pantai Swarangan tepatnya ke sebuah bangunan kosong bekas panggung lama Panggung Lama Rt 6 Desa

Halaman 18 dari 26 Putusan Nomor 93/Pid.Sus/2017/PN Pli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Swarangan Kec. Jorong Kab. Tanah Laut dimana Terdakwa I.**ARDIANSYAH Bin BAKRIM** (Alm) dan Terdakwa II.**SURIADI Bin SUNI (Alm)** sudah ada / menunggu terlebih dahulu di lokasi / tempat tersebut.

Menimbang, bahwa dari pertimbangan unsur diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur yang Dengan Permufakatan Jahat telah terpenuhi ;

Ad.3 Unsur Kedua **Tanpa Hak atau Melawan Hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai, atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman”:**

Menimbang, bahwa dalam rumusan pasal tersebut menggunakan kata “atau” diantara tanpa hak dan melawan hukum, oleh karena itu tidak diperlukan kedua rumusan (tanpa hak dan melawan hukum) terbukti, unsur ini telah terpenuhi artinya dapat terjadi “tanpa hak” saja atau “melawan hukum” saja, atau bahkan dua-duanya terbukti .

Menimbang, bahwa unsur Memiliki, Menyimpan, Menguasai, atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman adalah bersifat alternatif, jika salah satu sub unsur dari unsur ini telah terpenuhi, maka unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan unsur tersebut, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan pengertian dari unsur-unsur tersebut;

Menimbang, bahwa unsur ini mengandung sub elemen yang bersifat alternative yaitu memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika , artinya apabila salah satu sub elemen tersebut telah terpenuhi, maka seluruh sub elemen dari unsur ini dianggap telah terpenuhi menurut hukum, jadi terhadap perbuatan lainnya tidak wajib untuk dibuktikan lagi ;

Menimbang, bahwa untuk mengetahui , “Tanpa Hak menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan pertama-tama haruslah diketahui dalam hal apa dikatakan berhak sehingga apabila seseorang telah mendapatkan hak maka seseorang baru diijinkan atau melawan hukum adalah seseorang atau Badan Hukum yang melakukan suatu perbuatan dimana dalam melakukan perbuatannya itu tidak memiliki hak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

subyektif maupun hak obyektif yang melekat pada dirinya, sehingga Orang atau Badan Hukum tersebut tidak memiliki hak atau kewenangan untuk melakukan perbuatan tersebut, adapun yang dimaksud dengan “melawan hukum” adalah perbuatan tersebut bertentangan dengan hukum yang berlaku ;

Menimbang, bahwa memiliki mengandung pengertian mempunyai, dalam arti memiliki disini haruslah benar-benar sebagai pemilik, tidak peduli apakah secara fisik barang ada dalam tangannya atau tidak. Memiliki harus pula dilihat dari bagaimana barang tersebut menjadi miliknya/ asal mula barang tersebut. Kepemilikan dapat diperoleh dari pemberian, dengan cara menanam sendiri, membeli atau cara-cara lain seperti hibah dan sebagainya. Yang jelas harus ada hubungan secara langsung antara pelaku dengan barang, sehingga disebut “memiliki “;

Menimbang, bahwa menyimpan mengandung pengertian menaruh di suatu tempat yang aman supaya jangan rusak, hilang, ada perlakuan khusus terhadap barang sehingga harus diperlakukan dengan cara meletakkan di tempat yang disediakan dan aman. Dalam kata menyimpan juga terkandung makna menyembunyikan yang merupakan suatu tindakan agar hanya pelaku sendiri atau orang-orang yang merupakan kelompok pelaku sendiri yang dapat mengetahui dimana benda tersebut berada ;

Menimbang, bahwa menguasai berarti berkuasa atas sesuatu, memegang kekuasaan atas sesuatu. Seseorang dikatakan menguasai barang apabila ia dapat berkuasa atas apa yang dikuasai, ia dapat mengendalikan sesuatu yang ada dalam kekuasaannya, tidak diperlukan apakah benda tersebut ada dalam kekuasaannya secara fisik atau tidak yang penting pelaku dapat melakukan tindakan seperti menjual, memberikan kepada orang lain atau tindakan lain yang dapat menunjukkan bahwa ia benar-benar berkuasa atas barang tersebut. Orang yang menguasai tidak harus dan tidak perlu sebagai pemilik, yang terpenting pelaku telah dapat bertindak seolah-olah sebagai pemilik, tidak penting adanya dasar penguasaan barang, apakah diperoleh dari membeli, menanam, atau bahkan dilakukan dengan cara mencuri;

Menimbang, bahwa menyediakan berarti menyiapkan, mempersiapkan, mengadakan sesuatu untuk orang lain. Menyediakan berarti barang tersebut

Halaman 20 dari 26 Putusan Nomor 93/Pid.Sus/2017/PN Pli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ada tidak untuk digunakan sendiri yang tentunya ada motif sehingga seseorang dikatakan telah menyediakan. Motif disini tidaklah harus keuntungan karena peredaran narkoba tidaklah harus dalam rangka mendapat keuntungan khususnya berupa materi sebagaimana pengertian pasal 35 UU RI No 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti serta bukti surat Hasil laboratorium Forensik dalam persidangan ini sehingga diperoleh fakta hukum yaitu berawal ketika Bahwa telah terjadi penangkapan serta penggeledahan terhadap Terdakwa I. ARDIANSYAH Bin BAKRIM (Alm), Terdakwa II. SURIADI Bin SUNI (Alm) dan saksi HAIRANI Bin H. SALEH pada hari Minggu tanggal 29 September 2017 sekitar jam 13.30 Wita di Pantai Swarangan Rt. 06 Desa. Swarangan Kec. Jorong Kab. Tanah Laut Prov. Kalimantan Selatan tepatnya di sebuah bangunan kosong bekas Panggung Lama. Bahwa pada saat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa I. ARDIANSYAH Bin BAKRIM (Alm), Terdakwa II. SURIADI Bin SUNI (Alm) dan saksi HAIRANI Bin H. SALEH tersebut saksi BRIGADIR ABDUL SUKUR bersama dengan saksi BRIGADIR ANDRI WINANDA, SH serta anggota Unit Jatanras Polres Tanah Laut yang sedang melaksanakan giat patroli Saber Pungli dan menemukan para Terdakwa yang sedang menggunakan atau mengkonsumsi Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Sabu, dimana untuk posisi saksi HAIRANI Bin H. SALEH dan Terdakwa II. SURIADI Bin SUNI (Alm) sedang berdiri di dalam bangunan kosong bekas panggung lama tersebut sambil menunggu giliran Terdakwa I. ARDIANSYAH Bin BAKRIM (Alm) yang sedang menghisap Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Sabu. Bahwa saat di tangkap oleh aparat Kepolisian ditemukan 1 (Satu) buah pipet yang masih ada sisa Sabu, 1 (Satu) buah bong yang terbuat dari botol air mineral merk Prof dan 1 (Satu) buah korek api mancis warna merah, 1 (Satu) buah Handphone merk Nokia type RM 961



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warna Merah Hitam dengan nomor 082254914286, dengan nomor seri 1 : 359954050831382 dan nomor seri 2 : 2599540508311390. Untuk letak barang berupa 1 (Satu) buah pipet yang masih ada sisa Sabu, 1 (Satu) buah bong yang terbuat dari botol air mineral merk Prof dan 1 (Satu) buah korek api mancis warna Merah ditemukan di lantai sedangkan untuk 1 (Satu) buah Handphone merk Nokia type RM 961 warna Merah Hitam milik Terdakwa dengan nomor 082254914286, dengan nomor seri 1 : 359954050831382 dan nomor seri 2 : 2599540508311390 ditemukan di bagian jendela bangunan kosong bekas panggung lama

Menimbang bahwa, berdasarkan hal hal tersebut majelis berpendapat sub unsur yang paling tepat adalah **menguasai** sebagaimana telah dijabarkan diatas ;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah Terdakwa adalah orang/berprofesi sebagai pihak yang berhak dan memiliki izin yang sah menurut Undang-Undang, maka Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terdakwa Terdakwa I. ARDIANSYAH Bin BAKRIM (Alm) dan Terdakwa II. SURIADI Bin SUNI (Alm) selain tidak dapat menunjukkan izin dari pihak atau pejabat yang berwenang, terdakwa bukanlah pasien dengan resep dokter yang dapat mengkonsumsi narkotika jenis shabu-shabu tersebut, terdakwa juga bukanlah sebuah/seorang pimpinan lembaga ilmu pengetahuan yang berupa lembaga pendidikan dan pelatihan serta penelitian dan pengembangan yang diselenggarakan oleh pemerintah maupun swasta yang telah mendapatkan izin Menteri sebagaimana dalam Pasal 13 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan unsur diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur yang tanpa hak atau melawan hukum menguasai, narkotikatelah terpenuhi ;



Ad.4 Unsur ke empat Narkotika Golongan I

Menimbang, bahwa ternyata shabu berbentuk serbuk kristal berwarna kehitaman yang melekat pada pipet dengan berat netto tidak diketahui yang ditemukan pada saat penggeledahan terletak di lantai di sebuah bangunan kosong bekas Panggung Lamadi Pantai Swarangan Rt. 06 Desa. Swarangan Kec. Jorong Kab. Tanah Laut Prov. Kalimantan Selatan tepatnya setelah dilakukan uji laboratorium sebagaimana hasil Laporan Pengujian dari BPOM RI Nomor : LP.Nar.K.17.0136, tanggal 03 Februari 2017 yang ditandatangani oleh Zulfadli, Drs., Apt. Selaku Manajer Teknis Pengujian Teknis Pengujian Produk Terapeutik, Narkotika, Kosmetika, Obat Tradisional dan Produk Komplemen atas permintaan secara Laboratories dari Kepala Kepolisian Sektor Jorong Nomor : B/27/II/2017/Reskrim, tanggal 01 Februari 2017 dengan kesimpulan Sediaan dalam bentuk serbuk kristal warna kehitaman yang melekat pada pipet kaca atau contoh yang diuji adalah mengandung Metamfetamina yang termasuk dalam golongan I Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sehingga Majelis Hakim berpendapat unsur ke empat di sinipun telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, maka semua unsur dari dakwaan Pertama Jaksa Penuntut Umum telah terpenuhi, maka Terdakwa telah terbukti secara sah dan ditambah keyakinan Majelis Hakim bahwa Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana “ **DENGAN PERMUFAKATAN JAHAT TANPA HAK ATAU MELAWAN HUKUM MENGUASAI NARKOTIKA GOLONGAN I BUKAN TANAMAN** ” sesuai ketentuan 112 AYAT (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Pertama;

Selanjutnya berdasarkan fakta-fakta persidangan serta keadaan diri para terdakwa dalam atau selama mengikuti persidangan membuktikan bahwa pada diripara terdakwa tidak terdapat hal-hal yang dapat melepaskannya dari pertanggung jawaban pidana baik sebagai alasan pemaaf maupun sebagai alasan pembenar sehingga terhadap diri para terdakwa patut dijatuhi pidana sesuai dengan kesalahannya



Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwatelah dikenakan penangkapan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah pipet yang masih ada sisa sabu, 1 (satu) buah Bong yang masih terbuat dari botol air mineral merk Prof, 1 (satu) buah korek api Mancis warna Merah yang masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara HAIRANIBin H. SALEH maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara HAIRANIBin H. SALEH;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

1. Perbuatan para terdakwa tidak mendukung program pemerintah perihal pemberantasan tindak pidana narkoba.
2. Para terdakwa pernah dihukum.

Keadaan yang meringankan:

1. Para terdakwa berlaku sopan selama persidangan dan mengakui, menyesali semua perbuatannya;
2. Para terdakwa menjadi tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwadijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 AYAT (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;



MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa I. ARDIANSYAH Bin BAKRIM (Alm), dan Terdakwa II. SURIADI Bin SUNI (Alm)** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pidana “**DENGAN PERMUFAKATAN JAHAT TANPA HAK ATAU MELAWAN HUKUM MENGUASAI NARKOTIKA GOLONGAN I BUKAN TANAMAN**”;
2. Menjatuhkan pidana kepada **Terdakwa I. ARDIANSYAH Bin BAKRIM (Alm) dan Terdakwa II. SURIADI Bin SUNI (Alm)** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan 9 (Sembilan) bulan denda sebesar **Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka harus diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh para terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar para terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah pipet yang masih ada sisa sabu;
 - 1 (satu) buah Bong yang masih terbuat dari botol air mineral merk Prof;
 - 1 (satu) buah korek api Mancis warna Merah;

Dipergunakan dalam perkara lain Perkara nomor 94/Pid.Sus/2017/PN Pli, An. Terdakwa HAIRANI Bin H. SALEH.
6. Membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pelaihari, pada hari Selasa tanggal 2 Mei 2017 oleh kami, Boedi Haryantho, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Leo Mampe Hasugian,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.H. , Ameilia Sukmasari, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 9 Mei 2017 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Kartini, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pelaihari, serta dihadiri oleh Ade Ibnu Baharuddin Syuhada, S.H..M.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Leo Mampe Hasugian, S.H.

Boedi Haryantho, S.H.. M.H..

Ameilia Sukmasari, S.H.

Panitera Pengganti,

Kartini, SH.

Halaman 26 dari 26 Putusan Nomor 93/Pid.Sus/2017/PN Pli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)